

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR
114/PID.B/2022/PN.MND)**

Olly Frida Adolf Wilem Kalalo
Universitas Pembangunan Indonesia
Korespondensi: ollyfridakalalo@gmail.com

Artikel

Artikel ini membahas isu tindak pidana pembunuhan sebagaimana tampak dalam putusan nomor 114/Pid.B/2022/ Pn.Mnd. Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan pisau dan ditikamkan ke tubuh korban. Alasan pelaku melakukan pembunuhan karena korban tidak mengizinkan pelaku untuk membantunya mengangkut cabai. Secara prinsip tindakan pelaku merupakan tindakan yang tercela baik menurut hukum positif maupun secara moral. Secara positif bertentangan dengan norma dalam Pasal 338 KUHP yang pada intinya menegaskan tentang larang membunuh. Sementara secara moral tindakan tersebut melanggar nilai kepantasan dalam masyarakat, tidak hanya terbatas pada masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Seharusnya peristiwa tersebut tidak terjadi, karena hanya karena masalah sepele seseorang dengan mudah mencabut nyawa orang lain. Selain itu, dari sisi hukum, tindakan pelaku dilarang keras oleh hukum.

Kata-kata Kunci: Tinjauan Hukum; Tindak Pidana Pembunuhan.

Article

This article discusses the issue of the criminal act of murder as reflected in Decision Number 114/Pid.B/2022/PN.Mnd. The decision explains that the defendant committed murder by using a knife and stabbing it into the victim's body. The perpetrator's motive for committing the murder was that the victim did not allow the perpetrator to help carry chili peppers. In principle, the perpetrator's actions are reprehensible both under positive law and from a moral standpoint. Legally, the act contradicts the provisions of Article 338 of the Indonesian Criminal Code, which essentially prohibits killing. Morally, the act violates societal norms of decency, not only within Indonesian society but also universally across the world. Such an incident should never have occurred, as it is unreasonable that a trivial issue could lead someone to take another person's life. Furthermore, from a legal perspective, the perpetrator's actions are strictly prohibited by law.

Keywords: Legal Review; Criminal Act of Murder.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Predikat ini hendak menunjukkan bahwa di Indonesia dianut ajaran *the supremacy of law*. Secara logis konsekuensi yang timbul adalah segala aspek kehidupan masyarakat atau warga negara dan perintah serta institusi lain yang ada di Indonesia diatur oleh hukum. Itu berarti standar untuk menilai suatu perbuatan masyarakat, pemerintah, dan institusi lain adalah hukum.

Kontrol hukum secara khusus hanya berkenaan atau terkait dengan perbuatan mana yang diatur dan dilarang serta diperintahkan oleh hukum, tindakan atau perbuatan mana yang menurut dikte hukum berkategori perbuatan melawan hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Implikasi kontrol hukum adalah tercapainya efek preventif dan represif apabila terjadi perbuatan melawan hukum.

Istilah Perbuatan melawan hukum dalam domain hukum pidana digunakan istilah tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Simons, *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”² Sementara itu Pompe, *Strafbaar feit* “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”³

Tindak pidana dalam hukum pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran dan perbuatan kriminal atau kejahatan. Pelanggaran biasanya disebut sebagai *mala prohibita* atau suatu perbuatan yang semata-mata karena melanggar peraturan bukan karena melanggar moral atau kewajiban serta prinsip hukum umum dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Sementara untuk perbuatan kriminal dikenal dengan istilah *mala in se* atau suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar peraturan tetapi juga melanggar moral atau kewajiban serta prinsip hukum umum dalam kehidupan masyarakat yang beradab.⁴ Bentuk perbuatan kategori *mala in se* seperti kejahatan pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, perjudian, pembunuhan dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan sudah terjadi sebab awal mula peradaban umat manusia termasuk di dalamnya adalah kejahatan pembunuhan.

Kejahatan pembunuhan sudah terjadi bahkan ± 3.000 (sekitar tiga ribu tahun) sebelum masehi (SM) dimana pembunuhan pertama dilakukan manusia adalah kepada saudara kandungnya sendiri, Kain membunuh adiknya Habel hanya karena cemburu atau iri hati. Sejak peristiwa pembunuhan tersebut, peristiwa yang sama terus terjadi bahkan hingga hari ini. Adapun motif atau *modus operandi*-nya terus mengalami perkembangan bahkan pengulangan.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 72.

³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, h. 182.

⁴ Brya A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, St. Paul-Minn: West Co., 1999, h. 971.

Dewasa ini, motif kejahatan pembunuhan memunculkan berbagai variasinya, ada yang membunuh karena alasan sakit hati atau iri hati, marah, benci, dendam, dan bahkan untuk hal-hal yang sepele seperti pertengkaran biasa yang berujung pada pembunuhan. Pembunuhan secara semantik adalah perbuatan membunuh atau perbuatan menghilangkan, menghabisi, atau mencabut nyawa.⁵ Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu ke-dalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁶

Hal ini sebagaimana terjadi di kota Manado. Dimana pelaku melakukan pembunuhan hanya karena alasan tidak diizinkan untuk membantu korban. Pelaku bernama Taufik Daluta sementara korban bernama Riu Motolodulan. Pembunuhan dilakukan dengan cara menikam korban. Kasus ini penulis temukan dalam putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Mnd tentang Pembunuhan.

Berkenaan dengan kasus tersebut berikut kronologi ringkasnya. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Kompleks Pasar Bersehati kelurahan Calaca lingkungan I kecamatan Wenang Kota Manado telah terjadi perbuatan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap lelaki Riu Motolodula alias Lius. Terdakwa melakukan perbuatan penikaman tersebut dengan cara Terdakwa menikam lelaki Lius menggunakan sebilah pisau ke bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menikam lagi ke arah tubuh lelaki Lius sebanyak 1 (satu) kali namun kemudian ditangkis menggunakan tangan korban dan terjadi saling rampas pisau sehingga Terdakwa menikamkan kembali pisau ke arah dada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa mencabut pisau tersebut ternyata pisau tersebut patah di dalam dada lelaki Lius.

Terdakwa menikam lelaki Lius sebanyak 3 (tiga) kali. Memang sebelumnya Terdakwa pernah berselisih paham dengan lelaki Lius sekitar 1 (satu) bulan terkait masalah pekerjaan. Pisau yang dipakai Terdakwa dipinjam dari lelaki Rinto. Di persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yakni sebilah pisau yang terbuat dari stainless stell dengan gagang berwarna perak yang patah menjadi 2 (dua) yang digunakan untuk menikam lelaki Lius.

Kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Kompleks Pasar Bersehati kelurahan Calaca lingkungan I kecamatan

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, dikutip dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membunuh>, pada hari Minggu, 31 Maret 2024, Pukul 14.20 WITA.

⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 1.

Wenang Kota Manado dan pada saat itu Terdakwa sedang mengambil roda/gerobak untuk membantu lelaki Lius untuk mengangkut rica/cabai. Pada saat Terdakwa menghampiri lelaki Lius bersama gerobaknya namun lelaki Lius tidak mau Terdakwa bantu untuk mengangkut cabai dengan alasan akan diangkut sendiri sehingga Terdakwa dan lelaki Lius terlibat adu mulut dikarenakan lelaki Lius tidak memberikan Terdakwa ijin untuk membantunya padahal cabai tersebut ada 19 (sembilan belas) kas. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkannya. Selang 15 (lima belas) menit kemudian dikarenakan Terdakwa emosi/marah maka Terdakwa balik ke tempatnya lelaki Lius yang sedang duduk di atas gerobaknya dan langsung memukul menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah kemudian lelaki Lius membalasnya sehingga Terdakwa dan korban terlibat perkelahian. Beberapa saat kemudian korban dan Terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang ada di seputaran tempat kejadian namun sebelum pergi, Terdakwa mengatakan kepada lelaki Lius "Tunggu sini eh kita mo tikam-tikam ngana pe ban gerobak samua" sehingga Terdakwa pergi ke tempat lelaki Rinto untuk meminjam pisau.

Kemudian Terdakwa kembali ke tempat lelaki Luis sambil memegang sebilah pisau yang disimpan dibalik tangan kanannya dan ketika Terdakwa berhadapan dengan lelaki Lius, Terdakwa langsung menikam lelaki Lius menggunakan pisau ke bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menikam lagi ke arah tubuh lelaki Lius sebanyak 1 (satu) kali namun kemudian ditangkis oleh korban dan terjadi saling rampas pisau sehingga Terdakwa menikam kembali sebilah pisau ke arah dada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa mencabut pisau tersebut ternyata pisau tersebut patah di dalam dada lelaki Lius. Setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Perbuatan tersebut disesali oleh terdakwa.

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dikenakan pasal dakwaan yaitu Pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Berdasarkan pasal dakwaan tersebut, hakim dalam amar putusan-nya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana pembunuhan dengan dikenakan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Berdasarkan uraian kronologi tersebut terlihat adanya fakta hukum bahwa peristiwa pembunuhan yang terjadi bisa dikatakan melanggar hukum pidana spesifik Pasal 338 KUHP namun apabila dicermati dengan baik, maka dapat dikatakan juga bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP: Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Dengan demikian tampak adanya permasalahan penerapan hukum.

PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Pada bagian ini penulis akan fokus menguraikan dan menganalisis kaidah hukum tentang tindak pidana pembunuhan sebagaimana dijadikan sebagai pasal

dakwaan dalam perkara dalam putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Mnd sebagaimana menjadi objek kajian atau penelitian dalam skripsi ini. Berdasarkan penjelasan tersebut berikut uraiannya.

Sebagaimana tampak dalam putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Mnd, dimana yang menjadi pasal dakwaan adalah Pasal 338 KUHP: “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Berdasarkan rumusan tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur dengan sengaja;
- 3) Unsur merampas nyawa orang lain;

Berdasarkan rumusan unsur-unsur tersebut dibawah ini penulis akan menguraikan atau menjelaskan makna sejati dari ketiga unsur tersebut secara berurutan.

1) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa sejatinya memiliki makna sinonim dengan unsur “setiap orang”. Terkait makna unsur barang siapa ini, Jan Remmelink menyatakan bahwa bagaimana pun, kita tidak rela membebaskan derita pada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”.⁷

Menurut Hanafi Amrani, maksudnya dari pandangan Remmelink tersebut yakni: apa yang dikemukakan oleh Remmelink tersebut menunjukkan bahwa terbuktinya tindak pidana tidak secara otomatis pelakunya akan dijatuhi pidana. Agar negara memiliki justifikasi teoritis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang tersebut harus terdapat kesalahan. Merupakan suatu bentuk kezaliman teoritis bila negara, melalui hakim, menjatuhkan pidana kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, sementara orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan”.

Berkenaan dengan makna “barang siapa”, Kertanegara memberikan tiga syarat yang harus terpenuhi, yakni:

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu sehingga juga dapat mengerti akan akibat dari perbuatannya.
- 2) Keadaan jiwa orang itu harus demikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.
- 3) Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatannya yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata-susila

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah berbicara tentang pertanggungjawaban pidana spesifik

⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 23.

tentang berbicara tentang subjek hukum yakni orang individu. Maksudnya yang disebut sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab adalah subjek hukum yang memenuhi tiga persyaratan sebagaimana dibuat oleh Kertanegara.

Di dalam hukum positif juga sudah ditegaskan dalam Pasal 44 KUHP bahwa Ayat (1) “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Ayat (2) jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa: Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Yang dimaksud dengan "disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, dan ansietas, dan gangguan kepribadian; dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif.

Yang dimaksud dengan "disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.

2) Unsur dengan sengaja

Berkenaan dengan unsur “dengan sengaja” secara konseptual merupakan salah satu unsur dari kesalahan yakni: *opzet* atau *dolus*. Pada umumnya pada level konseptual makna kesengajaan diterjemahkan secara sama dan secara berbeda dari masing-masing ahli hukum pidana. Namun demikian, secara umum para ahli hukum pidana berpendapat bahwa kesengajaan terdiri atas tiga bentuk: pertama, kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan.⁸

Kedua, kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.⁹ Ketiga, kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku

⁸ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* h. 98.

⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm. 80

menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.¹⁰

Di dalam praktik hukum, penegakan hukum khususnya hakim ketika berhadapan dengan unsur “dengan sengaja” cenderung berbeda-beda satu dengan yang lain, namun mayoritas berpendapat bahwa makna unsur “dengan sengaja” terdiri atas dua: (1) pelaku mengetahui atau menyadari perbuatannya dan (2) pelaku menghendaki agar akibat dari perbuatannya tersebut terjadi. Barang siapa melakukan tindak pidana dengan sengaja maka menurut Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2023 dapat dipidana menegaskan bahwa: “Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan”.

3) Unsur merampas nyawa orang lain

Terkait dengan unsur yang ketiga ini, dalam pemaknaannya penulis perlu untuk memberikan makna terhadap frasa unsur ketiga ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata merampas berarti: mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan.¹¹ Sementara itu menurut KBBI kata: “nyawa” berarti: hidup; kehidupan.¹² Selain itu menurut KBBI yang dimaksud dengan orang adalah manusia.¹³ Berdasarkan makna etimologi dari KBBI tersebut, dapat dikatakan bahwa makan merampas nyawa orang lain artinya: mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan hidup atau kehidupan manusia.

Berkenaan dengan unsur ketiga ini, di dalam KUHP sama sekali tidak ditemukan definisinya. Oleh karena itu, menurut penulis terbuka atas penafsiran terhadap unsur ketiga tersebut, dan karena itu penafsiran penulis terhadap makna unsur “merampas nyawa orang lain” menurut penulis berarti mengambil secara paksa atau dengan kekerasan hidup atau kehidupan orang atau manusia dalam arti *natuurlijke persoon* bukan badan hukum. Sebab, hanya *natuurlijke persoon* yang memiliki hidup atau nyawa.

Putusan Pengadilan Yang Menggunakan Pasal 338 KUHP Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Mnd Sudah Sesuai Dengan Konstruksi Hukum Pidana

1. Uraian Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Mnd

Dalam putusan *a quo*, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan pisau dengan cara ditikam di tubuh atau badan korban sehingga korban meninggal dunia. Berikut uraian kronologi lengkapnya. Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Kompleks Pasar Bersehati kelurahan Calaca lingkungan I kecamatan Wenang Kota Manado telah terjadi perbuatan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap lelaki Riu Motolodula alias Lius.

¹⁰ Leden Marpaung, Op.cit., h. 18.

¹¹ Tim Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring*, di kutip dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merampas>, pada hari Senin, 6 Mei 2024, Pukul 11.24 Wita.

¹² Tim Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring*, di kutip dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nyawa>, pada hari Senin, 6 Mei 2024, Pukul 11.31 Wita.

¹³ Ibid.

Terdakwa melakukan perbuatan penikaman tersebut dengan cara Terdakwa menikam lelaki Lius menggunakan sebilah pisau ke bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menikam lagi ke arah tubuh lelaki Lius sebanyak 1 (satu) kali namun kemudian ditangkis menggunakan tangan korban dan terjadi saling rampas pisau sehingga Terdakwa menikamkan kembali pisau ke arah dada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa mencabut pisau tersebut ternyata pisau tersebut patah di dalam dada lelaki Lius.

Terdakwa menikam lelaki Lius sebanyak 3 (tiga) kali. Memang sebelumnya Terdakwa pernah berselisih paham dengan lelaki Lius sekitar 1 (satu) bulan terkait masalah pekerjaan. Pisau yang dipakai Terdakwa dipinjam dari lelaki Rinto. Dipersidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yakni sebilah pisau yang terbuat dari stainless steel dengan gagang berwarna perak yang patah menjadi 2 (dua) yang digunakan untuk menikam lelaki Lius.

Kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Kompleks Pasar Bersehati kelurahan Calaca lingkungan I kecamatan Wenang Kota Manado dan pada saat itu Terdakwa sedang mengambil roda/gerobak untuk membantu lelaki Lius untuk mengangkut rica/cabai. Pada saat Terdakwa menghampiri lelaki Lius bersama gerobaknya namun lelaki Lius tidak mau Terdakwa bantu untuk mengangkut cabai dengan alasan akan diangkut sendiri sehingga Terdakwa dan lelaki Lius terlibat adu mulut dikarenakan lelaki Lius tidak memberikan Terdakwa ijin untuk membantunya padahal cabai tersebut ada 19 (sembilan belas) kas. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkannya.

Selang 15 (lima belas) menit kemudian dikarenakan Terdakwa emosi/marah maka Terdakwa balik ke tempatnya lelaki Lius yang sedang duduk di atas gerobaknya dan langsung memukul menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah kemudian lelaki Lius membalasnya sehingga Terdakwa dan korban terlibat perkelahian. Beberapa saat kemudian korban dan Terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang ada disepertaran tempat kejadian namun sebelum pergi, Terdakwa mengatakan kepada lelaki Lius “Tunggu sini eh kita mo tikam-tikam ngana pe ban gerobak samua” sehingga Terdakwa pergi ke tempat lelaki Rinto untuk meminjam pisau. Kemudian Terdakwa kembali ke tempat lelaki Luis sambil memegang sebilah pisau yang disimpan dibalik tangan kanannya dan ketika Terdakwa berhadapan dengan lelaki Lius, Terdakwa langsung menikam lelaki Lius menggunakan pisau ke bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menikam lagi ke arah tubuh lelaki Lius sebanyak 1 (satu) kali namun kemudian ditangkis oleh korban dan terjadi saling rampas pisau sehingga Terdakwa menikamkan kembali sebilah pisau ke arah dada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa mencabut pisau tersebut ternyata pisau tersebut patah di dalam dada lelaki Lius. Setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, jaksa penuntut umum kemudian mendakwa terdakwa dengan pasal dakwaan yakni Pasal 338 KUHP. Berdasarkan pasal dakwaan tersebut, kemudian hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun.

2. Analisis Terhadap Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Mnd

Berdasarkan uraian di atas, pada bagian ini penulis akan menganalisis putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Mnd, khususnya terkait konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo*. Pendapat penulis terhadap putusan tersebut adalah putusan tersebut sudah sesuai dengan rumusan delik dalam Pasal 338 KUHP. Sebab, sesuai dengan fakta terlihat jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan kategori tindak pidana pembunuhan, bukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan bukan juga tindak pidana pembunuhan berencana. Berikut uraiannya.

Terkait pertimbangan hakim terhadap unsur yang pertama bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah:

siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa Terdakwa Taufik Daluta adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

Terkait pertimbangan hakim tersebut, penulis berpendapat bahwa pemaknaan terhadap unsur “barang siapa” tersebut pada dasarnya masih kurang bahkan tidak merefleksikan pertimbangan hukum sebagaimana seharusnya dilakukan oleh hakim. Maksudnya, mestinya dalam memaknai unsur “barang siapa” hakim bertolak dari makna barang siapa menurut peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, atau bahkan doktrin dalam hukum pidana. Ringkasnya hakim harus menggunakan sumber hukum yang dalam kerangka memberikan pemaknaan secara mendalam terhadap unsur “barang siapa”. Hal ini penting, agar tidak ada kesan bahwa apa kata hakim adalah benar adanya seperti pada zaman dahulu, apa kata raja sudah pasti benar. Padahal, sebagai seorang jurisdiktor, hakim dalam membangun argumentasi hukumnya mesti didasarkan pada sumber-sumber hukum yang ada, bukan sekadar asumsi hakim semata yang karena didasarkan pada pengalaman mengadili perkara yang sama.

Mestinya makna barang siapa diberikan arti lebih mendalam. Sebab, berbicara makna “barang siapa” bisa berkaitan juga dengan apakah orang atau *natuurlijke persoon* tersebut melakukannya karena keadaan terpaksa ataukah tidak. Sebab, dalam konsep hukum pidana berbicara unsur barang siapa, masuk dalam konsep *mens rea* atau unsur subjektif, dimana seseorang hanya dapat dipidana tidak hanya karena memiliki kemampuan bertanggungjawab atau adanya kesalahan tetapi juga tidak adanya alasan pemaaf. Hakim dalam konteks ini tidak menguraikan poin ketiga yakni tidak ada alasan pemaaf. Sehingga menurut penulis bagian ini yang kurang diperhatikan.

Selanjutnya berkenaan dengan pemaknaan unsur yang kedua yakni: “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, hakim berpendapat bahwa “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” menunjuk kepada adanya niat atau kehendak dari

sipelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menikam, memotong, dan lain-lain, tergantung pada cara apa yang dipergunakan oleh terdakwa.

Terhadap pemaknaan unsur tersebut, lagi-lagi penulis berpendapat bahwa cara hakim dalam membangun argumennya dalam kerangka memberikan makna terhadap unsur yang kedua tersebut, tidak mengikuti kaedah-kaedah dalam membangun argumentasi hukum. Dimana menurut kaedah dalam membangun argumentasi hukum yakni hakim harus menggunakan sumber-sumber hukum yang dalam membangun argumentasi hukumnya. Sehingga tidak ada kesan bahwa argumentasi hakim adalah terserah hakim, tidak perlu mengikuti kaedah dalam membangun argumentasi hukum.

Implikasi tidak diindahkannya kaedah-kaedah dalam membangun argumentasi hukum, praktik demikian menjadi suatu preseden buruk bagi penegakan hukum yang lebih maju dan ideal. Seharusnya, argumentasi hakim dalam bagian pertimbangannya hukumnya rimbun dengan sumber-sumber hukum yang ada, sehingga tampak bangunan argumentasi hukumnya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan.

Meski begitu, secara keseluruhan, penulis dengan amar putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana pembunuhan dan vonis penjara 11 tahun. Maksudnya, tidak terjadi salah penerapan hukum dalam perkara ini, dengan kata lain pasal yang didakwakan dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim sudah tepat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana sudah penulis dudukkan pada Bab II, dan Bab III, pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut. pertama, secara prinsip hukum tidak membenarkan adanya pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-sewenang oleh oknum masyarakat tertentu, sebab hal tersebut merupakan tindakan penghilangan hak untuk hidup seseorang, apalagi hanya karena persoalan sepele atau remeh-temeh. Kedua, fakta bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang meninggal dunia, merupakan perbuatan tercela, sehingga tidak dapat dibenarkan tidak hanya secara hukum positif tetapi juga secara moral di dalam masyarakat. Ketiga, saksi pidana terhadap terdakwa karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban sebagaimana dalam putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN.Mnd sudah sesuai dengan rumusan delik dalam Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut. Pertama, perlu bagi hakim yang mengadili perkara tindak pidana pembunuhan tak jemu-jemu untuk melakukan pendalaman pemahaman terkait makna kaedah tindak pidana pembunuhan. Kedua, perlu bagi hakim agar dalam membangun argumentasi hukum dalam pertimbangan hukumnya senantiasa setia terhadap kaedah-kaedah dalam membangun argumentasi hukum sehingga pertimbangan hukum hakim dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya dapat memberikan keadilan bagi yang seharusnya mendapatkannya. Ketiga, perlu bagi hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pembunuhan agar senantiasa

konsisten dalam penegakan hukum khusus terkait tindak pidana pembunuhan tanpa memandang bulu.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Brya A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, St. Paul-Minn: West Co., 1999.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, dikutip dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membunuh>, pada hari Minggu, 31 Maret 2024, Pukul 14.20 WITA.
- Tim Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring*, di kutip dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merampas>, pada hari Senin, 6 Mei 2024, Pukul 11.24 Wita.